

SKRIPSI

**RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SEKITAR DALAM
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diusulkan oleh:

IRFAN

Nomor Stambuk: 105640102810



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SEKITAR DALAM
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DI KABUPATEN PINRANG**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh:
Irfan
Nomor Stambuk: 105640102810

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Relasi Pemerintah dan Masyarakat Sekitar Dalam
Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Pinrang


Nama mahasiswa : IRFAN

Nomor stambuk : 105640102810

Program studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.si

pembimbing II



Rudi Hardi, M.Sos, M.Si

Mengetahui

Dekan


Fisipol unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.si

ketua jurusan

Ilmu pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan surat keputusan/undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi ilmu pemerintahan di makassar pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr.Hj.Ihyani Malik.S.Sos.M.si

Sekretaris



Dr.Burhanuddin.S.sos.M.si

PENGUJI

1. Dr.Jaelan Usman. M.Si (ketua)
2. Drs.H.Ansyari Mone. M.pd
3. Dr.Nuryanti Mustari . S.IP.M.Si
4. Andi Luhur Prianto. S.IP.M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irfan

Nomor Stambuk : 105640102810

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Juli 2018

Yang Menyatakan,

Irfan

ABSTRAK

IRFAN. Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Sekitar Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Di Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Rudi Hardi).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini dilakukan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu. Pada penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan pihak-pihak yang terkait pada lokasi penelitian dan wawancara. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian disimpulkan, bahwa Berdasarkan hasil wawancara dari 7 Responden adalah (1). Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum, (2). Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, (3).Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi kawasan tersebut, (4). Bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah dilakukan terhadap seluruh tahap pengelolaan kawasan.

Kata Kunci: Relasi Pemerintah dan Masyarakat, Hutan Lindung

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2	Kerangka Pikir.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Informan atau Responden	34
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....	40
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	41
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	41

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

- A.1 Nama Informan atau Responden
- A.2 Persuratan
- A.3 Dokumentasi

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber dan Jenis Data	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan Judul : **“Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Sekitar Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Di Kabupaten Pinrang”** dapat diselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan salawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memperjuangkan agama Allah hingga akhir zaman.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Rahman Rahim,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Hj. Ihyani Malik,Sos.,M. Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Jaelan Usman, M. Si., pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang membangun sehingga penyusun skripsi ini dapat penulis rampungkan., dan Bapak Rudi Hardi , M. Sos., M.S.i., pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang membangun sehingga penyusun skripsi ini dapat penulis rampungkan
5. Bapak/ibu dan asisten Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Kawan-kawan seperjuangan di organisasi, yang atas berkat transpormasi pemikiran doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh krnaitu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapakan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Alma Mater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Juli 2018

Irfan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Dengan adanya Hak Menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada didalamnya. letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib kita syukuri karunia yang diberikannya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perubahan luas hutan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: penebangan hutan baik secara legal maupun illegal, pembukaan lahan perkebunan, kebakaran hutan, kebutuhan wilayah pemukiman, dan sebagainya. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman, lapangan kerja baru dan sebagainya.

Perubahan luas hutan juga terjadi akibat aktivitas manusia yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Luas lahan yang semakin sempit, menyebabkan keadaan biofisik suatu daerah mengalami pemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan bahkan sering terjadi lahan yang kritis. Sumber daya hutan memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Hutan yang dikelola dan Rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Berdasarkan hukum pengetahuan hutan lindung merupakan tanaman yang dirawat oleh pemerintah tidak boleh diganggu masyarakat, sebab hutan lindung harus menjaga dan mengawasi pelestarian hutan lindung dari gangguan masyarakat

Mewujudkan berbagai upaya dalam pelestarian kawasan hutan lindung tidak lepas dari peran pemerintah sebagai regulator pendorong usaha ekstra dengan memfasilitasi para pihak serta mengajak berbagai komponen daerah baik private sector, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk secara kreatif

mengembangkan bentuk-bentuk kolaboratif pengelolaan kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah(PERDA) tata ruang.

Saat ini kerusakan hutan di Indonesia semakin menjadi-jadi seiring dengan aksi eksploitasi hutan besar-besaran di negeri ini. Pemanfaatan hutan industri yang berlebihan ini menyebabkan berbagai pihak memikirkan berbagai cara untuk melindungi hutan. Kebijakan yang sering dilakukan adalah dengan mengubah alih fungsi hutan produksi sebagai hutan konservasi. Perubahan sebagian atau seluruhnya areal hutan industri menjadi areal konservasi inilah yang dianggap efektif sebagai upaya pelestarian hutan dari kegiatan eksploitasi. Masyarakat sering menganggap peran dan fungsi hutan konservasi sama dengan hutan lindung. Kenyataan yang sebenarnya adalah kedua hutan ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda.

Salah satu bentuk strategi dalam pelestarian hutan lindung yaitu melalui asas perlindungan hutan mengutamakan pencegahan awal terjadinya suatu kerusakan hutan melalui perencanaan silvikultur dan pengelolaan yang baik. Apabila dapat diwujudkan maka prosedur itu akan lebih efektif daripada pengendalian langsung setelah kerusakan hutan yang besar terjadi. Dalam prinsip perlindungan hutan tindakan proaktif dikedepankan dan tindakan reaktif sedapat mungkin dihindari (Evans, 1982 : 4-5). Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan kepada wewenang kepolisian khusus.

Pelestarian kawasan hutan lindung di daerah ini dilakukan oleh secara swadaya, untuk itu peran masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pelestarian kawasan hutan lindung. Pelestarian terhadap kawasan hutan lindung sangatlah penting karena salah satu wujud untuk terciptanya keseimbangan iklim dan ekosistem serta menjaga keseimbangan kerusakan hutan yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk itu perlu selalu di jaga kelestarian hutan.

Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Keberadaan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat diperlukan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan disekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam di lingkungan yang ada dibawahnya sulit dihindari, dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi

Sejalan dengan era globalisasi dan berkembangnya dunia usaha maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga keadaan ini menuntut para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat mengelola kegiatan perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mencapai tujuan perusahaan tersebut di atas, umumnya manajer akan menghadapi masalah karena kompleksnya kegiatan perusahaan. Hal ini membuat

manajemen tidak dapat secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan, maka harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dipikulnya kepada pihak lain untuk mengontrol aktivitas perusahaan. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi tidak dapat diabaikan bahwa suatu pengendalian intern yang memadai mutlak harus ada.

Landasan pembangunan kehutanan adalah Pasal 33, Ayat 3, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar hutan negara. Menurut fungsinya, hutan terbagi ke dalam

hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (hutan konversi), hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata. Hutan negara adalah hutan milik negara yang diperuntukkan bagi hutan dan kegiatan kehutanan dan dapat dikelola baik oleh dunia usaha, masyarakat maupun oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dan fungsi hutan yang telah ditetapkan. Selain hutan negara terdapat pula hutan atau kebun kayu yang dibangun oleh rakyat atau masyarakat di atas tanah miliknya, yang disebut hutan milik atau hutan rakyat.

Pemerintah memberikan pula bimbingan teknik dan menciptakan iklim yang sehat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kemandirian dan pengembangan usaha rakyat dalam kehutanan tumbuh dengan baik. dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar hutan negara. Menurut fungsinya, hutan terbagi ke dalam hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (hutan konversi), hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata. Hutan negara adalah hutan milik negara yang diperuntukkan bagi hutan dan kegiatan kehutanan dan dapat dikelola baik oleh dunia usaha, masyarakat maupun oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dan fungsi hutan yang telah ditetapkan. Selain hutan negara terdapat pula hutan atau kebun kayu yang dibangun oleh rakyat atau masyarakat di atas tanah miliknya, yang disebut hutan milik atau hutan rakyat. Pemerintah memberikan pula bimbingan teknik dan

menciptakan iklim yang sehat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kemandirian dan pengembangan usaha rakyat dalam kehutanan tumbuh dengan baik.

Masyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada umumnya tergolong ke dalam golongan masyarakat tertinggal. Kondisi sosial ekonomi golongan masyarakat ini pada umumnya adalah tergolong miskin. Pemanfaatan hutan oleh pemegang HPH sering mengabaikan kepentingan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap sumber daya hutan. Hal ini menyebabkan akses penduduk tersebut kepada manfaat hutan menjadi sangat terbatas.

Masyarakat sekitar hutan juga kurang mampu memanfaatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang berkaitan dengan usaha kehutanan tersebut, sehingga kesenjangan status ekonomi antara penduduk asli setempat dengan penduduk yang berasal dari luar menjadi semakin tinggi yang kemudian meningkatkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dan kemiskinan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan ini sering menjadi penyebab kerusakan hutan yang mengancam kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Oleh karena itu, tantangan kelima dalam pembangunan kehutanan adalah membangun peranan kehutanan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di sekitar dan di dalam hutan melalui pengembangan usaha produktif yang didasarkan kepada kemitraan yang mantap, dengan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, terutama pendapatan daerah-daerah yang tertinggal.

Hampir seluruh hutan alam termasuk dalam eko-sistem hutan tropika humida dengan sederet atribut yang melekat padanya dan dikenal dengan ekosistem yang rapuh (*fragile ecosystem*).

Kondisi hutan sudah banyak mengalami kerusakan, akibat eksploitasi yang berlebihan, alih fungsi, kebakaran, penjarahan dan sebagainya. Kegiatan pengusahaan hutan selama ini ternyata telah menyebabkan terjadinya penurunan areal dan kualitas hutan yang berdampak jumlah kayu tersedia untuk panen siklus tebang kedua jauh lebih rendah dari yang diharapkan.

Mewujudkan berbagai upaya tersebut pemerintah sebagai regulator perlu mendorong usaha ekstra dengan memfasilitasi para pihak serta mengajak berbagai komponen daerah baik *private sector*, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk secara kreatif mengembangkan bentuk-bentuk kolaboratif pengelolaan kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam PERDA tata ruang. Ini juga sekaligus merupakan wujud implementasi perda tata ruang dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta lebih berpartisipatif. Perlu juga dipikirkan kemungkinan pengembangan terpadu antara unit pengelolaan pada kawasan-kawasan budidaya untuk ikut memelihara kawasan-kawasan hutan lindung baik yang berbatasan langsung

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul: “*Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Sekitar Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Di Kabupaten Pinrang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang .
3. Untuk mengetahui bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai relasi

yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi instansi, sebagai informasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang .
2. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan dalam relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Relasi Pemerintah dan Masyarakat

Tekanan masyarakat terhadap hutan akibat kebutuhan yang terus meningkat, menimbulkan respon positif dan negatif masyarakat terhadap hutan. Respon negatif masyarakat terhadap hutan timbul akibat tidak adanya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan.

Respon negatif masyarakat terhadap hutan ditunjukkan dengan adanya sebagian masyarakat yang mengambil hasil hutan secara illegal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain: kebutuhan akan pangan, bahan bangunan, lahan untuk permukiman, dan sebagainya. Respon positif masyarakat terhadap hutan timbul akibat adanya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan.

Respon positif masyarakat terhadap hutan ditunjukkan dengan timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, sehingga sebagian masyarakat membangun hutan rakyat dan sebagian lagi melakukan rehabilitasi hutan yang rusak, sehingga bisa dikelola bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya program pelestarian hutan, akan merangsang masyarakat untuk turut berupaya menjaga kelestarian hutan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Perum Perhutani.

Mulai tahun 1982 dikembangkan program Pembinaan Masyarakat Desa

Hutan (PMDH) yang kegiatannya mencakup baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan sekaligus perbaikan lingkungan dan kelestariannya. 2 Seiring perjalanan waktu yang disertai dengan berbagai tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, maka dalam bidang kehutanan telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Perum Perhutanan Nomor.136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, selanjutnya disingkat PHBM. Program ini menyertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

B. Konsep Hutan Lindung

Menurut Dengler dalam Salim (1997: 34) bahwa hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)

Dengler mengemukakan bahwa yang menjadi ciri hutan adalah: 1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan 2) pepohonan tumbuh secara berkelompok. Ahli silvikultur dan ahli

manajemen hutan (Junus, 1984: 3) juga mengatakan bahwa areal yang dikelola untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya atau areal yang dipertahankan agar tetap mempunyai vegetasi berkayu untuk menghasilkan manfaat-manfaat tidak langsung disebut hutan. Manfaat-manfaat tidak langsung tersebut dapat berupa rekreasi, keindahan (estetika), kesegaran dan kenyamanan lingkungan, dan konservasi tanah dan air.

Spurr dan Bernes dalam Junus (1984: 2) mengatakan ekosistem hutan adalah susunan pohon-pohon, herba, bakteri, jamur, protozoa, arthropoda, invertebrata lainnya, vertebrata, oksigen, karbon dioksida, air, mineral-mineral dan benda-benda organik yang mati dan membentuk hubungan kompleks antara yang satu dengan yang lainnya, antara mereka dengan lingkungannya dan secara total membentuk hutan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (UUK) secara tegas ditentukan bahwa hutan adalah:

Suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar) yang disebut tanah hutan;
2. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
3. unsur lingkungan; dan
4. unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan juga menjelaskan pengertian hutan adalah: Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Selain pengertian hutan di atas, ada pula pengertian kehutanan, yang oleh Simon dalam Junus (1984: 5) dikemukakan bahwa kehutanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, sedangkan (Junus, 1984:6) mengartikan kehutanan sebagai ilmu, seni profesi, serta praktik pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di atas dan yang berhubungan dengan lahan-lahan agar dapat bermanfaat bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.

Menurut Arief (2001: 14) bahwa pengertian kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan (UUK) mengartikan kehutanan sebagai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya. Pengertian kehutanan menurut Pasal 1 ayat (3) tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh

penjelasan pasal demi pasal undang-undang kehutanan bahwa kehutanan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bersasaran hutan untuk menjamin dan mempertinggi pemanfaatannya secara lestari.

Pengertian hutan dan kehutanan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUK menjelelaskan tentang pengertian kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 lebih lanjut ditetapkan bahwa kawasan hutan adalah sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan memberikan pengertian kawasan hutan adalah: Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan.

Selanjutnya Salim (1997: 39) mengatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan.

C. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Dalam pengelolaan hutan itu sendiri sebenarnya masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena sangat tertutupnya sistem pengelolaan hutan Negara, sehingga proses pengambilan keputusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah merasa menjadi satu-satunya representasi dari Negara.

Pemerintah memandang pihak lain, masyarakat dan dunia usaha sebagai sub ordinat yang harus selalu tunduk pada regulasi yang disusun tanpa partisipasinya. Banyak sekali intervensi yang justru kontra produktif terhadap tujuan pelestarian dan mendorong biaya tinggi. Intervensi pemerintah tersebut antara lain telah melahirkan industri kayu lapis yang berorientasi pada bahan kayu berkualitas tinggi dengan nilai tambah yang relative rendah dibandingkan jenis industri kuyu lainnya.

Seiring dengan itu pengelolaan hutan juga tampak terlalu berorientasi kepada hasil kayu (log oriented management), kurang memperhatikan hasil hutan non-kayu seperti damar, buah tengkawang, minyak atsiri, tumbuhan obat, dan lain-lain. Akibatnya potensi sumber daya hutan kurang termanfaatkan secara optimal, kemudian lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dibidang kehutan, seperti penebangan liar, perambahan hutan, pembakaran lahan hutan, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya pemerintah telah mengatur perundangan tentang hutan Indonesia. Dan realitanya saat ini penebangan hutan berlangsung lebih cepat dari pada usaha reboisasi dan erdampak pada ketidak seimbangan suplai dan demand kayu dimasa datang.

Tetapi dalam menjaga kawasan hutan gunung Leuser ini, pemerintah melakukan hal sebagai upaya untuk menjaga eksistensi dari hutan tersebut dengan melalui penetapan kawasan hutan Gunung Leuser sebagai Taman Nasional, sebab Keberadaan Taman Nasional merupakan salah satu upaya manusia yang penting dalam menciptakan dan menetapkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan lingkungan alam. Taman Nasional (TN)

merupakan kawasan pelestarian alam, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Adapun Kawasan Pelestarian Alam didefinisikan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

D. Pengertian Pemerintah

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan

tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

E. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat. Definisi lain dari Masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

Istilah Inggrisnya adalah *society*, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi.

Dalam ilmu sosiologi kita kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban

terdapat hubungan pribadi antara anggota- anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggota nya.

F. Unsur-unsur suatu Masyarakat

Unsur-unsur suatu masyarakat adalah:

1. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
2. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
3. adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Bila dipandang cara terbentuknyamasyaraka:

- a. Masyarakat paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan
- b. Masyarakat mardeka

Masyarakat merdeka terdiri dari:

1. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: geromboklan (*harde*), suku (*stam*), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
2. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kapantingn kedunian atau kepercayaan. Masyarakat dipandang dari sudutan tropologi terdapat dua type masyarakat:
 1. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya sederhana.

2. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala masyarakat bidang, karena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang, dan sudah mengenal tulisan.

G. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan

sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsipokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
- b. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan Taman Buru (TB).

Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

H. Undang-Undang Tentang Kawasan Hutan Lindung

1. UU No. 41 Pasal 4 Ayat (2) Tahun 1999 menentukan bahwa: Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

2. UU No. 41 Pasal 1 Ayat (4) Tahun 1999 menentukan bahwa: Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (4).
3. UU No. 41 Pasal 1 Ayat (8) Tahun 1999 menentukan bahwa: Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. UU No. 41 Pasal 6 Ayat (2) Tahun 1999 menentukan bahwa: Fungsi hutan adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

I. Peran dan Fungsi Hutan

Hutan mempunyai fungsi pokok dalam pelestarian aneka ragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi ini didukung oleh peran sebagai pelestari hutan yang ditugaskan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada di hutan tersebut. Untuk menjalankan fungsinya.

Hutan dibagi menjadi beberapa sub-kategori memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap memiliki satu tujuan yaitu menjaga kelestarian aneka ragam tumbuhan, hewan dan ekosistem. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, maka masing-masing sub-kategori tersebut memiliki kriteria yang harus dimiliki. Pada sub-kategori hutan suaka alam, hutan suaka alam dibedakan menjadi dua sub-sub-kategori yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Fungsi utama hutan suaka alam

adalah tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat berfungsi juga sebagai wilayah penyangga kehidupan.

J. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (UU RI No 41 tahun 1999). Sedangkan menurut Direktorat Bina Program Kehutanan (1981), Hutan lindung di defenisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu di bina dan di pertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang di pengaruhinya. Apabila hutan lindung di ganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Pemerintah menyepakati pentingnya disusun suatu kebijakan/aturan spesifik yang disusun bersama untuk memperkuat kerangka pengelolaan sumberdaya hutan di daerah yang nantinya dapat memperjelas peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, berdasarkan potensi, masalah, pengalaman, dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan kebijakan ini, juga diharapkan dapat dilakukan secara multipihak, untuk melakukan telaah yang menghasilkan naskah akademik dan menyusun/ merumuskan substansinya.

Masyarakat setempat mengelola kawasan hutan yang ada di daerah mereka dengan cara mereka sendiri. Masyarakat memanfaatkan hutan untuk membuka ladang dan juga kebun. Mereka menggunakan kawasan hutan untuk memperluas lahan kebun, baik untuk menanam padi ataupun menanam karet. Cara masyarakat membuka hutan adalah dengan cara membakar kawasan hutan yang akan dijadikan ladang atau kebun. Setelah melakukan pembakaran, biasanya masyarakat akan menanam padi. Dan setelah kira-kira empat bulan, mereka akan mulai menanam karet. Jadi, saat padi telah dipanen, tanaman karet sudah tumbuh.

K. Tujuan Pengelolaan Hutan Lindung

Tujuan penegelolaan hutan lindung adalah:

1. Terjaminnya keutuhan kawasan hutan lindung
2. Tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan hutan lindung dengan terkendalinya tata air dan terwujudnya system penyangga kehidupan yang berkualitas.

L. Prinsip Dasar Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan lindung adalah:

1. Pendayagunaan potensi hutan lindung untuk kegiatan pemanfaatan air, pemuliaan, pengkayaan dan penangkaran, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyediaan plasma nutfah untuk budidaya oleh masyarakat setempat, diupayakan tidak merubah luas dan fungsi kawasan.

2. Dalam kawasan hutan lindung diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan tradisional berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
3. Sesuai fungsinya, dalam kawasan hutan lindung dapat di tempatkan alat-alat pengukur klimatologi, misalnya penakar hujan dan stasiun pengamat aliran sungai (SPAS).
4. Dalam hutan lindung di bangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam terbatas.
5. Jika dijumpai adanya kerusakan vegetasi dan penurunan populasi satwa yang dilindungi undang-undang, dapat dilakukan kegiatan :
 1. Pembinaan habitat dan pembinaan kawasan untuk kepentingan peningkatan fungsi lindung.
 2. Rehabilitasi kawasan dengan jenis tumbuhan yang cocok dengan kondisi dan tipe tanah.
 3. Pengurangan atau penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli kedalam kawasan hutan lindung.

M. Kegiatan pokok Pengelolaan Hutan Lindung

Pada prinsipnya kegiatan pokok pada setiap kawasan (hutan lindung yaitu:

- 1) Pemantapan kawasan
- 2) Penyusunan rencana pengelolaan
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana
- 4) Pengelolaan potensi kawasan
- 5) Perlindungan dan pengamanan kawasan

- 6) Pengelolaan penelitian dan pendidikan
- 7) Pengelolaan wisata alam
- 8) Pengembangan integrasi dan koordinasi

N. Kriteria Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Kriteria pengelolaan kawasan hutan lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.

O. Permasalahan Pengelolaan Hutan Lindung

Permasalahan pengelolaan hutan lindung adalah:

- a. Penebangan Liar

Penebangan liar atau *Illegal logging* merupakan permasalahan nasional yang menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai hutan. Penebangan liar ini tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi saja, melainkan telah menjarah kawasan Cagar Alam, Taman Nasional Berbak, maupun Hutan Lindung Gambut di Mendahara Hulu. Dinas Kehutanan Tanjabtim menilai bahwa permasalahan *illegal logging* ini berawal dari suatu faktor penyebab sosial dan ekonomi. Sebagian para penebang liar merupakan orang yang produktif dan tidak memiliki peluang kerja. Sehingga salah satu cara yang paling cepat dan memungkinkan dilakukan

mereka adalah dengan masuk ke hutan dan mengambil kayu sebagai penebang liar. Sementara itu, permintaan kayu di pasaran relatif tinggi yang menyebabkan pemasaran kayu hasil penebangan liar menjadi mudah. Di lain pihak, tidak ada syarat yang berat untuk menjadi seorang penebang liar. Banyak sekali para Toke (pemodal) yang bersedia memberikan modal, sarana, dan prasarana untuk kegiatan penebangan liar ini.

b. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan adalah faktor penyebab yang sering terjadi dan mampu merusak hutan dengan jumlah luas dan tingkat kerusakan yang tinggi. Lebih dari itu, kebakaran hutan gambut sangatlah memprihatinkan karena selain vegetasi dan material diatas permukaan yang terbakar, terjadi juga kebakaran dibawah permukaan. Pada beberapa kasus juga terjadi hilangnya gambut akibat kebakaran hutan.

Kebakaran terparah terjadi pada tahun 1997 akibat adanya kekeringan yang berkepanjangan. Lebih dari 26.000 Ha. areal Taman Nasional Berbak terbakar dalam peristiwa ini. Selain dari akibat kondisi alam (misalnya kemarau panjang), kebakaran ini dapat disebabkan oleh manusia, misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau aktifitas memasak di hutan yang sering dilakukan oleh penebang liar.

P. Pola Umum Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Pengelolaan sumberdaya hayati di kawasan alami yang dilindungi meliputi seluruh proses yang berjalan dalam ekosistem. Ini memerlukan pemahaman prinsip ekologi, suatu apresiasi terhadap proses ekologi yang berjalan dalam

kawasan yang di lindungi dan penerimaan konsep bahwa pengelolaan kawasan yang dilindungi merupakan suatu bentuk pengelolaan tanah.

Pengelolaan ditentukan oleh tujuan yang ditetapkan bagi kawasan tertentu. Unsur-unsur yang ingin di lestarian oleh para pengelola dalam kawasan yang di lindungi dapat hilang dengan mudah tanpa adanya pengelolaan. jelas bahwa sejumlah pengelolaan aktif diperlukan untuk memelihara kualitas yang ingin di awetkan dalam kawasan yang dilindungi. Tetapi perlu di tekankan bahwa campur tangan terhadap proses alam penuh dengan resiko. Pengelolaan yang keliru dapat berakibat lebih buruk dibandingkan tanpa pengelolaan.

Pola umum dan tahapan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang adalah sebagai berikut:


1. Tahapan Perencanaan
2. Tahapan Pelaksanaan
3. Tahapan pemantauan dan Evaluasi

Q. Kerangka Pikir

Pengelolaan ditentukan oleh tujuan yang ditetapkan bagi kawasan tertentu. Unsur-unsur yang ingin di lestarian oleh para pengelola dalam kawasan yang di lindungi dapat hilang dengan mudah tanpa adanya pengelolaan. jelas bahwa sejumlah pengelolaan aktif diperlukan untuk memelihara kualitas yang ingin di awetkan dalam kawasan yang dilindungi. Tetapi perlu di tekankan bahwa campur tangan terhadap proses alam penuh dengan resiko. Pengelolaan yang keliru dapat berakibat lebih buruk dibandingkan tanpa pengelolaan.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, dapat dirangkum dalam skema 2.1 sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa pengelolaan hutan itu sendiri sebenarnya masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena sangat tertutupnya sistem pengelolaan hutan Negara, sehingga proses pengambilan keputusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah merasa menjadi satu-satunya representasi dari Negara, Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara .Ada beberapa tahapan diantaranya: (1) Tahap perencanaan hutan adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk

memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, (2) Tahap pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelola dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi kawasan tersebut, (3) Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahap pengelolaan kawasan yaitu sejak kegiatan perencanaan sampai pada tahap pengembangan potensinya. Evaluasi pengelolaan harus menjadi proses sadar yang bertujuan menilai kemajuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang kawasan dilindungi. Setelah tercapai beberapa tahap maka hutan akan lestari dengan sumber daya alamnya tetap tersedia secara terus menerus atau berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saat ini dan generasi masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk penelitian hingga pembahasan dalam bentuk penulisan proposal membutuhkan waktu 2 bulan lamanya dan Penelitian ini akan dilakukan di daerah Kabupaten Pinrang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang merujuk pada penelitian studi kasus tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang.

C. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer atau data internal yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data sekunder atau data eksternal yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna alat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan jalan mengadakan wawancara langsung pada bagian keuangan dan akuntansi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan serta informasi tertulis dari pihak lain dalam kaitannya dengan pembahasan proposal ini.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.
- b. Data kuantitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses penerimaan dan pengeluaran kas dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* di mana informan atau responden dipilih secara langsung dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 7 Orang yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Muh. Syafri	MS	Kepala Dinas Kehutanan	1 Orang
2.	Arif	AF	Polisi Kehutanan	1 Orang
3.	Naing	NG	Masyarakat	2 Orang
4.	H.Ambo	AO	Toko Masyarakat	1 Orang
5.	H.Arifn	AN	Toko Masyarakat	1 Orang
6.	Dg. Ancu	AU	Toko Masyarakat	1 Orang
Jumlah				7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh penulis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan cara :
 - a. Observasi
Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung cara mengamati kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b. Interview
Interview dilakukan secara langsung dengan Pemerintah setempat, kepala tokoh Masyarakat dan salah satu Masyarakat setempat untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.
2. Penelitian pustaka (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.
3. Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Moleong (2009:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dangagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan model yang ditemukan.
- d. Koding yang telah ditemukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informasi kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara , analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan dengan

kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang sudah direkam tersebut, untuk selanjutnya dilakukan reduksi data.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan observasi yang mendalam dan triangulasi. Dalam observasi mendalam untuk menguji kredibilitas data penelitian ini. Difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Sedangkan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Pinrang berada \pm 180 Km dari Kota Makassar terletak pada koordinat antara $4^{\circ}10'30''$ sampai $3^{\circ}19'13''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'30''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Provinsi Sulawesi Barat.

2. Letak Administratif

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 81 Lingkungan dan 168 Dusun.

Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap

3. Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

3. Klimatologi

Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1-2 bulan dan bulan kering 2-4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar antara 1073 mm sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2012 sebesar 102,58 mm/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 32 Mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yakni sebesar 179 Mm.

4. Keadaan Hutan

Kawasan Hutan di Kabupaten Pinrang cukup luas dan tersebar di beberapa kecamatan, yang memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi yang terdiri atas jenis flora dan fauna. Namun keanekaragaman hayati tersebut terancam keberadaannya. Hal ini disebabkan karena kerusakan lingkungan yang merupakan

habitat jenis flora maupun fauna tersebut seiring dengan peningkatan aktivitas manusia yang tidak terkendali dan tidak adanya pemanfaatan secara lestari.

Adapun berbagai macam potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang yang meliputi potensi pertanian dimana jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Pinrang adalah padi, palawija, buah-buahan dan sayuran, dan jenis tanaman pangan utama yang dikembangkan adalah padi. Selain potensi pertanian, Kabupaten Pinrang juga memiliki potensi perkebunan dan potensi perikanan dan kelautan. Selain itu, adapula potensi sumberdaya alam kehutanan yang terdapat di Kabupaten Pinrang. Sumber daya hutan yang terdapat di Kabupaten Pinrang, meliputi : hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan bakau. Sumberdaya hutan tersebut merupakan potensi sektor kehutanan Kabupaten Pinrang yang memerlukan penanganan dan pengendalian untuk kelangsungan pelestarian.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Hutan Lindung Berbagai Bentuk Relasi Di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh MS kepala dinas kehutanan Kabupaten Pinrang, AF, NG dan TM, tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang bahwa;

1. Perencanaan

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal”.(Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja.

“Bentuk perencanaan yang dilakukan adalah mengatur strategi berbagai cara untuk menjaga hutan lindung”.*(Hasil wawancara AF pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk perencanaan yang dilakukan adalah mengatur strategi berbagai cara untuk menjaga hutan lindung di Kabupaten Pinrang.

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah merencanakan segala sesuatu untuk melestarikan hutan lindung”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk perencanaan dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang untuk melestarikan hutan lindung.

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah dengan berbagai macam cara perencanaan untuk melestarikan hutan lindung”.*(Hasil wawancara TM pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat dapat berbagai macam cara perencanaan untuk melestarikan hutan lindung.

2. Pelaksanaan

“Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu

kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelola dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi kawasan tersebut”.(*Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi.

“Bentuk pelaksanaan adalah menjaga hutan tersebut dengan berbagai cara agar hutan terjaga”.(*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk menjaga hutan lindung harus terjaga dengan baik.

“Bentuk pelaksanaan agar hutan lestari adalah dengan cara memperketat penjagaan hutan dan kami juga tugaskan untuk setiap harinya mengecek lokasi hutan yang di anggap rawan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan ”.(*Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan agar hutan lestari adalah dengan cara memperketat penjagaan hutan

“Bentuk pelaksanaan adalah melakukan reboisasi dengan tujuan untuk mengetahui langsung bagaimana cara menanam tanaman yang baik. Selain itu kami juga ingin mengetahui jenis tanaman yang betul cocok dan pantas di tanami terhadap pohon yang ingin ditanam serta jarak tanaman yang ideal pada saat melakukan reboisasi”.(*Hasil wawancara TM pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan adalah melakukan reboisasi dengan tujuan untuk mengetahui langsung bagaimana cara menanam tanaman yang baik.

3. Pemantauan

“Bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah dilakukan terhadap seluruh tahap pengelolaan kawasan yaitu sejak kegiatan perencanaan sampai pada tahap pengembangan potensinya”.*Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah dilakukan terhadap seluruh tahap pengelolaan kawasan.

“Bentuk pemantauan hutan lindung dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah dilakukan secara rutin”.*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk pemantauan hutan lindung dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah dilakukan secara rutin.

“Bentuk relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah Masyarakat setempat yang terlibat dan masyarakat yang selalu menjaga kelestariannya”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bentuk relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah Masyarakat setempat yang terlibat dan masyarakat yang selalu menjaga kelestariannya.

“Pemantauan dan pengawasan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hutan. Pemantauan merupakan kegiatan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, sedangkan pengawasan adalah tindak lanjut dari hasil analisis pemantauan. Jadi pemantauan berkaitan langsung dengan penyediaan data, kemudian pengawasan merupakan respon dari hasil olah data tersebut”.*(Hasil wawancara TM pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengawasan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hutan. Pemantauan merupakan kegiatan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya perusakan lingkungan.

4. Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu MS bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang telah di setuju dan di usul oleh pemerintah, dan dapat dilakukan dengan pelatihan kelompok tani kemasyarakatan guna menyelamatkan hutan untuk kelangsungan hidup hutan disekitar”.*(Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang telah di setuju dan di usul oleh pemerintah, dan dapat dilakukan dengan pelatihan kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu AF bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang akan kami kelolah, dan jaga dengan baik agar hutan lindung tetap lestari”.*(Hasil wawancara AF pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang akan kami kelolah, dan jaga dengan baik agar hutan lindung tetap lestari.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu TM bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang sangat efektif pengelolaannya dan pemeliharaannya”.*(Hasil wawancara TM pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang sangat efektif pengelolaannya dan pemeliharannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu NG bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung memang benar-benar penting dan dijaga secara professional dan maksimal”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung memang benar-benar penting dan dijaga.

“Pengelolaan hutan lindung harus bertanggung jawab melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dan berlaku”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung harus bertanggung jawab melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dampak pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang sangat baik dampaknya terhadap masyarakat setempat”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Dampak pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang sangat baik dampaknya terhadap masyarakat setempat.

“Dampak pengelolaan hutan lindung adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan memberikan dampak positif bagi manusia, bahkan dunia”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018).*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Dampak pengelolaan hutan lindung adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan memberikan dampak positif.

2. Relasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Pinrang

Hutan mempunyai kedudukan dan peran sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang paling banyak manfaat dan hasilnya yang dapat di peroleh. Sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Tujuan perlindungan hutan adalah salah satu untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Untuk menjamin kelestarian dan perlindungan hutan, maka pemerintah daerah dan jajarannya perlu memeperhatikan kawasan hutan lindung sebagai tanggung jawab untuk melindungi hutan dari berbagai ancaman seperti penebangan pohon liar dan kebebasan membukan lahan. Untuk itu pemerintah daerah dan jajarannya harus menerapkan strategi untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung. Ada beberapa hal strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan jajarannya untuk menjaga kelestarian hutan lindung antara lain sebagai berikut :

3. Mencegah Penebangan Hutan Liar

Penebangan hutan merupakan usaha menebang atau memotong kayu yang ada dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh badan usaha. Penebangan hutan ini dapat dibenarkan apabila pelaku penebangan hutan mempunyai izin menebang pohon di hutan.

Hutan merupakan kumpulan pohon-pohon dan hewan yang berada dalam suatu kawasan yang saling berinteraksi mereka hidup di atas tanah yang hidup dalam keseimbangan. Hutan ini akan tetap lestari apabila kita mau melestarikannya, namun apabila tidak dilestarikan maka akan timbul kepunahan terhadap ekosistem hutan tersebut. Kepunahan dan kerusakan hutan ini salah satunya bisa disebabkan oleh penebangan hutan secara liar dan oleh sebab itu fungsi hutan sebagai penyimpanan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengerusakan hutan yang terus menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadinya kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan.

Efek dari berkurangnya hutan ini pun meluas, tampak pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih klorin yang digunakan untuk memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi di sekitarnya, sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari beberapa spesies yang ada di hutan. Penebangan kayu tropis dan ampasnya merupakan penyebab utama dari berkurangnya hutan di negara kita. Seperti yang dikatakan oleh kepala dinas kehutanan

Hasil wawancara penulis dengan kepala dinas kehutanan

“...Pemerintah diberi tugas untuk menjalankan fungsi dan kewenangan untuk menjaga hutan lindung terhadap gangguan masyarakat dengan melalui penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan penebangan pohon secara liar, karena apabila melakukan penebangan pohon secara liar akan diberi hukuman sehingga kami dinas kehutanan menghimbau kepada masyarakat agar kesadarannya untuk tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan bebas karena dapat menyebabkan dampak seperti longsor, erosi dan banjir. Selain itu juga melalui pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat sekitar hutan lindung mengetahui mana yang bisa di tebang tanpa izin dari pemerintah “.(Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara jelas menyatakan fungsi dan kewewngan terhadap kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola oleh dinas kehutanan dari gangguan masyarakat yang merupakan dapat merusak hutan lindung dari penebagan pohon secara liar dari orang – orang yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan pernyataan kepala dinas kehutan yang mengatakan fungsi dan kewenangan untuk menjaga kawasan hutan lindung agar tidak menebang pohon secara liar dan sembarangan, hal senada yang di ungkapkan oleh polisi hutan.

Hasil wawancara penulis dengan polisi hutan

“... penjagaan kawasan hutan lindung dari penebangan pohon secara liar kami melibatkan masyarakat setempat dan kami juga melibatkan anggota sekitar 10 orang yang bertugas melintasi hutan dengan melakukan patroli di dalam kawasan hutan lindung. Tujuan patroli agar memeriksa seluruh kawasan hutan lindung dari orang – orang yang berusaha untuk menebang pohon secara liar, untuk itu kami dari 10 orang kami bagi 2 kelompok yang masing- masing 1 kelompok terdiri dari 5 orang yang menjaga wilayah bagian barat dan timur, sehingga kami mudah untuk mengetahui keadaan hutan lindung dari gangguan masyarakat “(Hasil wawancara AF pada tanggal 14 Juni tahun 2018).

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa penjagaan kelestarian kawasan hutan lindung dari penebangan pohon secara liar dijaga ketat oleh polisi hutan dengan terbukti melakukan patroli dengan melintasi seluruh hutan lindung demi untuk menjaga dan mencegah bagi orang – orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebang pohon secara liar.

Senada dengan pernyataan anggota polisi hutan yang mengatakan penjagaan kawasan hutan lindung dilakukau dengan patroli rutin terhadap kawasan hutan lindung demi menjaga kelestariannya agar tidak terganngu seperhti halnya yang diungkapkan oleh kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan.

Hasil wawancara penulis dengan kepala dinas kehutanan

“... Selain polisi hutan yang melakukan patroli secara rutin ada juga khusus bidang yang mengadakan patroli rutin dikawasan hutan lindung yang setiap saat dimana rutin yang dilakukan 1x seminggu dan 2x sebulan untuk di bulan suci ramadhan, dalam patroli bukan hanya anggota dari pulhut, tapi di bantu juga oleh TNI ketika pada dan ini patroli gabungan yang terdiri dari polhut, polri dan TNI, hal ini kami lakukan tidak lain untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung yang menjadi tugas dan kewenangan kami” (*Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Dari penjelasan wawancara di atas, dikatakan bahwa bukan hanya polisi hutan yang melakukan patroli terhadap penjagaan kelestarian kawasan hutan lindung namun ada juga khusus bidang yang melakukan patroli hutan di kawasan hutan lindung dan ini menandakan kawasan hutan lindung sangat perlu dijaga kelestariannya terhadap gangguan masyarakat.

Namun berbanding terbalik dengan ungkapan masyarakat terhadap mengenai penjagaan baik batas kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dinas kehutanan, polisi

hutan dan kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan bahwa tidak ada bentuk musyawarah dengan masyarakat terkait peraturan batas penjagaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Pinrang.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat

“... Polisi hutan di kecamatan mattirosompe tidak pernah saya lihat untuk melaporkan dirinya ke camat kalau mereka ingin melakukan atau sedang melakukan penjagaan di sekitar kawasan hutan lindung. Bahkan mereka hanya datang semaunya tanpa minta izin kepada aparat pemerintah setempat. padahal ini ini perlu dilakukan oleh polisi hutan agar kita juga bisa membantu dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, namun kami sesalkan tidak ada polisi hutan yang melibatkan masyarakat setempat padahal kami ingin ikut menjaga kawasan hutan lindung supaya kami bisa mengetahui mana saja yang bisa diolah menjadi kebun atau menebang pohon tanpa izin dari pemerintah dan mana hutan yang dilindunginya oleh pemerintah”
(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 September tahun 2016).

4. Melakukan Penghijauan (Reboisasi)

Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Termasuk Kediri dan sekitarnya Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Ada pula yang mengatakan bahwa penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan Taman-taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya. Dalam hal ini penghijauan perkotaan merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka di perkotaan.

Berbagai proses metabolisme tumbuhan hijau dapat memberikan berbagai fungsi untuk kebutuhan makhluk hidup yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Begitu pentingnya peranan tumbuhan di bumi ini dalam menangani krisis lingkungan terutama di perkotaan, sangat tepat jika keberadaan tumbuhan mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan penghijauan perkotaan sebagai unsur hutan kota.

Penghijauan berperan dan berfungsi (1) Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O_2) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan; (2) Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setempat menjadi sejuk, nyaman dan segar; (3) Pencipta lingkungan hidup (ekologis); (4) Penyeimbangan alam (adaphis) merupakan pembentukan tempat-tempat hidup alam bagi satwa yang hidup di sekitarnya; (5) Perlindungan (protektif), terhadap kondisi fisik alami sekitarnya (angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu); (6) Keindahan (estetika); (7) Kesehatan (hygiene); (8) Rekreasi dan pendidikan (edukatif); (9) Sosial politik ekonomi.

Ciptakan hutan kota Fungsi dan manfaat hutan antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim. Jika hutan tersebut berada di dalam kota fungsi dan manfaat hutan antara lain menciptakan iklim mikro, engineering, arsitektural, estetika, modifikasi suhu, peresapan air hujan, perlindungan angin dan udara, pengendalian polusi udara, pengelolaan limbah dan memperkecil pantulan sinar matahari, pengendalian erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, mengikat tanah.

Konstruksi vegetasi dapat mengatur keseimbangan air dengan cara intersepsi, infiltrasi, evaporasi dan transpirasi. Dengan demikian penghijauan perkotaan sebagai unsur hutan kota perlu ditingkatkan secara konseptual meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan aspek estetika, pelestarian lingkungan dan fungsional. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan begitu pula pemeliharaan harus dilakukan secara terus-menerus.

Hasil wawancara penulis dengan kepala dinas kehutanan

“... Reboisasi merupakan sangat penting dalam menjadikan kelestarian kawasan hutan lindung dan menjaga ketahanan tanah dari penyebab erosi dan longsor, sehingga kami selaku pemerintah dinas kehutanan selalu melakukan reboisasi bersama masyarakat dan anggota TNI apabila ada yang kawasan hutan lindung mengalami hutan gundul akibat penebangan pohon secara liar dan pembukaan lahan secara bebas oleh masyarakat. Terkait itu pemerintah dinas kehutanan mengizinkan masyarakat menanam jenis tanaman yang tidak mengganggu kelestarian hutan lindung dan hanya memerintahkan tanaman yang memperoleh manfaat dan keuntungan bagi masyarakat setempat untuk memperoleh kebutuhan hidup seperti menanam kemiri, pala dan pohon yang lain, untuk itu kami memberikan izin bukan berarti bisa seenaknya dan menganggap darinya terus bisa menanam jenis tanaman di hutan lindung. Kami sangat memperhatikan serta menjaga betul kawasan hutan lindung agar tetap lestari” (*Hasil wawancara MS pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Berdasarkan hasil wawancara kami di atas, dapat disimpulkan bahwa reboisasi sangat penting bagi kelangsungan kawasan hutan lindung tetap lestari, untuk itu bahwa larangan kepada masyarakat penebangan pohon secara liar dilarang sebab dapat menyebabkan dampak kerugian terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar dekat hutan, seperti terjadi erosi dan longsor sehingga kehidupan masyarakat terganggu, namun bisa saja mereka menanam jenis tanaman yang mereka di instruksikan dari dinas kehutanan.

Hal senada dengan ungkapan oleh kepala dinas kehutanan di atas yang mengatakan bahwa reboisasi di hutan sangat penting bagi kawasan hutan lindung demi untuk selalu menjaga kelestariannya, polisi hutan mengungkapkan hal yang sama.

Hasil wawancara penulis dengan polisi hutan

“... Kami dari pihak polisi hutan pada selalu menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, bukan hanya melakukan patroli untuk melihat hutan– hutan yang rusak dan gundul akibat penebangan pohon secara liar oleh masyarakat, tapi kita juga melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian hutan, hal ini kami lakukan untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor. Perlu kita ketahui reboisasi sangat penting di lakukan bagi hutan yang mengalami gundul akibat penebangan pohon secara liar dan kami juga rutin melakukan reboisasi bersama masyarakat dan di bantu dari TNI”
(*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat di simpulkan bahwa reboisasi sangat penting bagi kawasan hutan lindung apalagi bagi hutan yang memiliki banyak jenis spesies. Reboisasi merupakan juga sebagai penyangga terjadinya erosi dan longsor. Polisi hutan juga melibatkan masyarakat dalam melakukan reboisasi serta instansi lain seperti anggota TNI dari kodim.

Hal senada dengan yang di ungkapkan dengan polisi hutan di atas yang mengatakan kami selalu melakukan patroli gabungan bersama anggota dari polisi dan TNI dari Kodim, seperti ungkapan kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat

“... pada saat melakukan reboisasi kami tidak dilibatkan oleh pemerintah, padahal kami ingin ikut serta dalam melakukan reboisasi dengan tujuan untuk mengetahui langsung bagaimana cara menanam tanaman yang baik. Selain itu kami juga ingin mengetahui jenis tanaman yang betul cocok dan pantas di tanami terhadap pohon yang ingin ditanam serta jarak tanaman yang ideal pada saat

melakukan reboisasi. (*Hasil wawancara NG pada tanggal 14 Juni tahun 2018*).

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa kekesalan masyarakat yang tidak diikut sertakan dalam melakukan reboisasi, padahal masyarakat merupakan juga salah satu yang menjaga kelestarian kawasan hutan lindung yang ada di sekitar hutan tersebut.

Reboisasi sangat penting bagi kelangsungan kawasan hutan lindung tetap lestari, untuk itu bahwa larangan kepada masyarakat penebangan pohon secara liar dilarang sebab dapat menyebabkan dampak kerugian terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar dekat hutan, seperti terjadi erosi dan longsor sehingga kehidupan masyarakat terganggu, namun bisa saja mereka menanam jenis tanaman yang mereka diinstruksikan dari dinas kehutanan.

Pemerintah secara jelas menyatakan fungsi dan kewenangan terhadap kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola oleh dinas kehutanan dari gangguan masyarakat yang merupakan dapat merusak hutan lindung dari penebangan pohon secara liar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penjagaan kelestarian kawasan hutan lindung dari penebangan pohon secara liar dijaga ketat oleh polisi hutan dengan terbukti melakukan patroli dengan melintasi seluruh hutan lindung demi untuk menjaga dan mencegah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebang pohon secara liar.

Senada dengan pernyataan anggota polisi hutan yang mengatakan penjagaan kawasan hutan lindung dilakukau dengan patroli rutin terhadap kawasan hutan

lindung demi menjaga kelestariannya agar tidak terganggu seperti halnya yang diungkapkan oleh kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang paling banyak manfaat dan hasilnya yang dapat di peroleh. Sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Tujuan perlindungan hutan adalah salah satu untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Untuk menjamin kelestarian dan perlindungan hutan, maka pemerintah daerah dan jajarannya perlu memperhatikan kawasan hutan lindung sebagai tanggung jawab untuk melindungi hutan dari berbagai ancaman seperti penebangan pohon liar dan kebebasan membukan lahan. Untuk itu pemerintah daerah dan jajarannya harus menerapkan strategi untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung.

Merangkum dari semua hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa melarang penduduk melakukan reboisasi tanpa ada izin dan kerjasama antara pihak dinas kehutanan, namun kenyataanya masyarakat tidak diikut sertakan. Polisi hutan dan pemerintah secara jelas melarang melakukan reboisasi terhadap masyarakat yang ingin menanam tanaman pohon tanpa izin dan pementauan langsung dari pihak dinas kehutanan.

Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal.

Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal.

Bentuk pengorganisasian antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah terdapat implementasi pengelolaan kawasan yang ideal dimulai sejak suatu areal di tunjuk sebagai kawasan konservasi yang kemudian di susul dengan kegiatan yang menyusun rencana pengelolaan, penyelesaian, pengukuhan dan penataan.

Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelola dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi kawasan tersebut.

Bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah dilakukan terhadap

seluruh tahap pengelolaan kawasan yaitu sejak kegiatan perencanaan sampai pada tahap pengembangan potensinya.

Bentuk relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Soppeng Pinrang Masyarakat setempat yang terlibat dan masyarakat yang selalu menjaga kelestariannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal.
2. Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Pinrang adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelola dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi kawasan tersebut.
3. Bentuk pemantauan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang adalah Masyarakat setempat yang terlibat dan masyarakat yang selalu menjaga kelestariannya.

B. Saran

1. Pengawasan kawasan hutan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan penyuluhan dan sekaligus mengusahakan agar penyuluhan yang dilaksanakan tidak sekadar formalitas.
2. Perlu penambahan rambu rambu atau penanda yang jelas tentang di mana batas-batas wilayah yang termasuk sebagai kawasa hutan agar masyarakat dapat mengetahui apakah wilayah yang hendak dibuka sebagai lahan pertanian masuk kawasan hutan lindung atau tidak .
3. Perlunya menambah jumlah polisi hutan yang ditugaskan untuk melakukan patroli demi menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan lindung oleh masyarakat.
4. Perlu solusi dari pemerintah tentang saling klaim antara masyarakat sehingga status hutan lindung Bulu dua dapat di terima masyarakat tanpa adanya yang merasa haknya terampas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah. Disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional VIII.
- Agenda 21 Indonesia, 1996. *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup*: Jakarta
- Eko Nurwijayanto, 2008. *Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung Dalam Rangka Penataan Ruang Di Kabupaten Deli Serdan*. Sekolah Pascasarjana IPB : Bogor
- Emsir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eko Bayu. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Garif. 2013. *Pengelolaan dan Pengamanan Hutan*. Sekolah Pascasarjana IPB : Bogor
- Irfan Muhammad.2014. *Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi*. SKRIPSI.Hukum Tata Negara UNHAS Makassar.
- Kausaz Tariq.2016. *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999*.SKRIPSI. Hukum Tata Negara UNHAS Makassar.
- Nadiah. 2012.*Pengelolaan Hutan Lindung*. SKRIPSI. Makassar.Fakultas Pertanian UNHAS.
- Napisah. 2012.*Pengelolaan Hutan Lindung*. Makalah. Jambi.Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
- Nardi.2015. *Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi*. SKRIPSI.Hukum Tata Negara UNHAS Makassar.
- Riyanto, B. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.

- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif II*. Bandung: ALFABET.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- Supranto, J. 2000. *Statistik*, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Tiro, M. A. 2008. *Dasar-Dasar Statistika*. Makassar: Andira Publisher
- Tiro, Muhammad Arif. 2000. *Dasar-Dasar Statistika*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar : Makassar.
- Tim Penyusun IP Unismuh Makassar. 2012. *Pedoman Penulisan SKRIPSI*. Makassar: IP Unismuh Makassar.
- Tias Sandi. 2014. *Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi*. SKRIPSI. Hukum Tata Negara UKI PAULUS Makassar.
- Tirto. 2014. *Relasi Pemerintah Kabupaten Maros Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi*. SKRIPSI. Hukum Tata Negara UKI PAULUS Makassar